



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan 95783

Website : <https://bkpsdm.boltimkab.go.id/> Email : bkpsdmboltim@gmail.com

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800/B.03/P-CPNSD/12/IX/2021

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNSD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 800/B.03/P-CPNSD/10/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hasil Sanggahan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Bagi Pelamar yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar SKD dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana terlampir;
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berlokasi di Sutan Raja Hotel and Convention Center Jl. Raya Manado – Bitung Watutumou II, Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
4. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan
5. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. MATERI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi Nasionalisme, Integritas, Bela Negara, Pilar Negara, dan Bahasa Indonesia;
2. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi Kemampuan Verbal, Kemampuan Numerik, dan Kemampuan Figural; dan
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi Pelayanan Publik, Jejaring Kerja, Sosial Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesionalisme, dan Anti Radikalisme.

III. SISTEM KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- a. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum, yaitu:
 1. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 2. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 3. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum Dokter, yaitu:
 1. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 2. Nilai TIU paling rendah 80 (delapan puluh).
 - c. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, yaitu:
 3. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 4. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
 3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK; dan
 4. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka peserta tersebut diikutkan SKB.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut:

A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

1. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian;
2. Peserta wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
5. Peserta wajib melakukan *Swab Test RT PCR* dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
6. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui *Whatsapp* 0857-9612-6005 dan email bkpsdmboltim@gmail.com (dengan subjek : PCR-Positif_Nomor Peserta) disertai bukti Surat Keterangan Dokter dan/atau hasil *Swab Test RT PCR* serta keterangan

- menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang untuk dilakukan penjadwalan ulang;
7. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double* masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 8. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 9. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 10. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
 - c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
 11. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta **wajib membawa**:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Formulir deklarasi/ Pernyataan sehat yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Hasil *Swab Test RT PCR* kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif pada Unit pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).
3. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, mengenakan kemeja atas berwarna putih polos lengan panjang tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan *jeans*), menggunakan Sepatu formal (tidak

- diperkenankan memakai sepatu *sneakers* / sepatu *sport*), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
 5. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 6. Peserta **dilarang**:
 - a. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, *tablet*, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - h. Merokok dalam ruangan seleksi.
 7. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
 9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
 10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN; dan
 11. Peserta setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi ujian.

C. TATA TERTIB PENGANTAR PESERTA

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
2. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.

D. SANKSI BAGI PESERTA

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
3. Peserta yang melanggar ketentuan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

V. LAIN-LAIN

1. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
2. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
3. Biaya *Swab Test RT PCR* atau *Rapid Test Antigen*, transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
4. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://www.bkpsdm-boltim.info/> dan *fanpages* <https://web.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui portal tersebut;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya;
7. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Pelaksana berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; dan
9. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Tutuyan, 13 September 2021

KETUA PANITIA

**PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CPNS
TAHUN 2021**



Dr. Ir.J. SONNY WAROKKA, Ph.D

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196502041990031003

**WAKTU PEMBAGIAN SESI DAN RANGKAIAN PROSEDUR PELAKSANAAN
TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Disinfektan			
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 12.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Disinfektan			
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 15.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Disinfektan			